

PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL

FARLY LUMOPA

ABSTRAK

Dalam era globalisasi sekarang ini, untuk dunia perdagangan internasional batas negara boleh dikatakan hampir tidak ada lagi dimana hampir semua negara didunia telah menyepakati dan meratifikasi kesepakatan internasional di bidang perdagangan seperti WTO, APTA, APEC dan lain sebagainya yang harus tunduk kepada kesepakatan tersebut. Dalam berbagai pemberitaan kita sering mendengar dan mungkin mengalami sengketa dalam kepemilikan hak merek dikarenakan peniru mempunyai niat atau itikad tidak baik, oleh karenanya sangatlah penting karya ilmiah yang berjudul PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL. Dimana pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapannya haruslah diikuti dengan pembuktian keberadaan merek yang dianggap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik membonceng keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar. Hal inilah yang kerap kali menjadi permasalahan, sulitnya menentukan suatu merek harus dilindungi sebagai merek terkenal sejalan dengan sulitnya menentukan unsur itikad baik dalam permohonan merek yang diduga membonceng keterkenalan merek terkenal. Ada beberapa contoh sengketa merek yang terjadi di Indonesia antara lain Kasus Toyota Lexus vs Hotel Menara Lexus, Kasus KS antara PT Krakatau Steel dan Perwira Adhitama yang mendaftarkan merek IKS, Sengketa merek mesin jahit Yamato dan Yamano dan IKEA Swedia vs IKEA produk Rotan dari PT Ratanis Khatulistiwa.

Kata kunci: Kesepakatan, Perdagangan, Merek.

GOOD FAITH PRINCIPLES IN ADMISSION OF BRANDS IS RELATED TO FAMOUS BRANDS

FARLY LUMOPA

ABSTRACT

In the current era of globalization, for the world of international trade the borders can be said to be almost non-existent where almost all countries in the world have agreed and ratified international agreements in the field of trade such as the WTO, APTA, APEC and others that must submit to the agreement. In various reports we often hear and may experience disputes in possession of brand rights because imitators have bad intentions or intentions, therefore it is very important that scientific work entitled GOOD FAITH PRINCIPLES IN ADMISSION OF BRANDS IS RELATED TO FAMOUS BRANDS. where legal exceptions regarding the protection of well-known brands in their application must be followed by proof of the existence of a brand that is considered a well-known brand and the evidence of elements of bad faith riding on the fame of famous brands in the application for registered trademarks. This is what often becomes a problem, the difficulty of determining a brand must be protected as a well-known brand in line with the difficulty of determining the element of goodwill in the application for a brand suspected of riding the fame of a well-known brand. There are several examples of brand disputes occurring in Indonesia, including the Toyota Lexus vs. Menara Lexus Hotels, the Case of KS between PT Krakatau Steel and Perwira Adhitama who registered the IKS brand, Yamato and Yamano sewing machine brands dispute and Sweden IKEA vs. IKEA Rattan products from PT Ratanis Equator.

Keywords: Agreement, Trade, Brands.